



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



Rencana Strategis (Renstra)

**Dinas Perhubungan**

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029



## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tataran Perangkat Daerah adalah penyusunan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

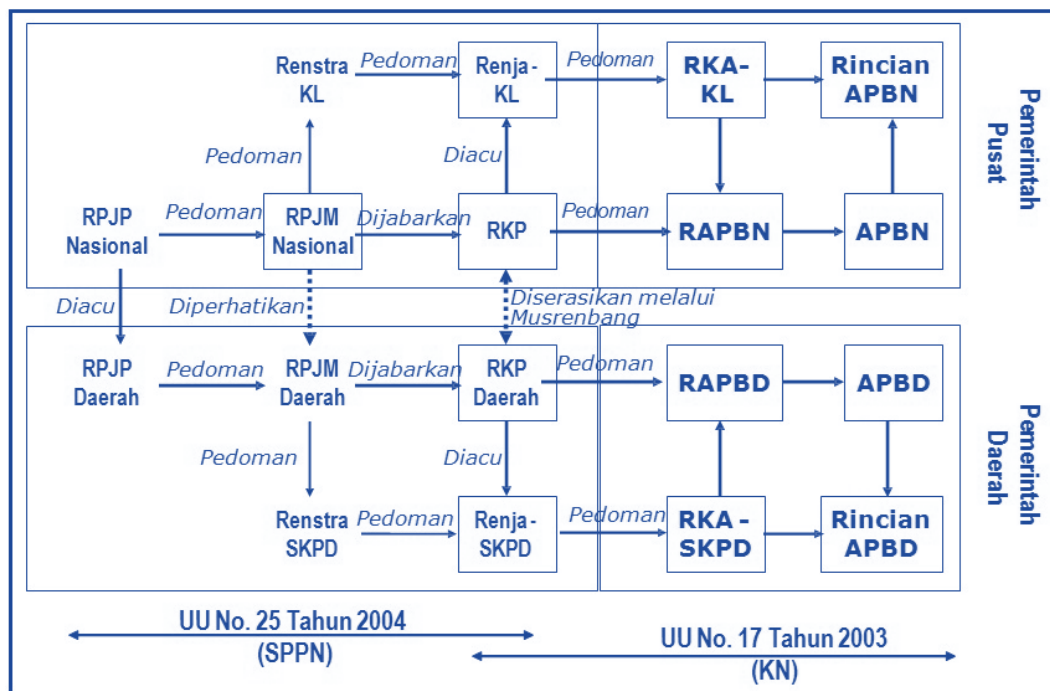
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan kepala daerah pada urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar I-1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2));

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022 – 2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);



- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini juga menjadi pedoman operasional yang menjabarkan kebijakan sektor perhubungan dalam rangka pencapaian misi kepala daerah Kabupaten Bantul terpilih, yakni “Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana”. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA-AN BIDANG URUSAN**

**BAB V. PENUTUP**



## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

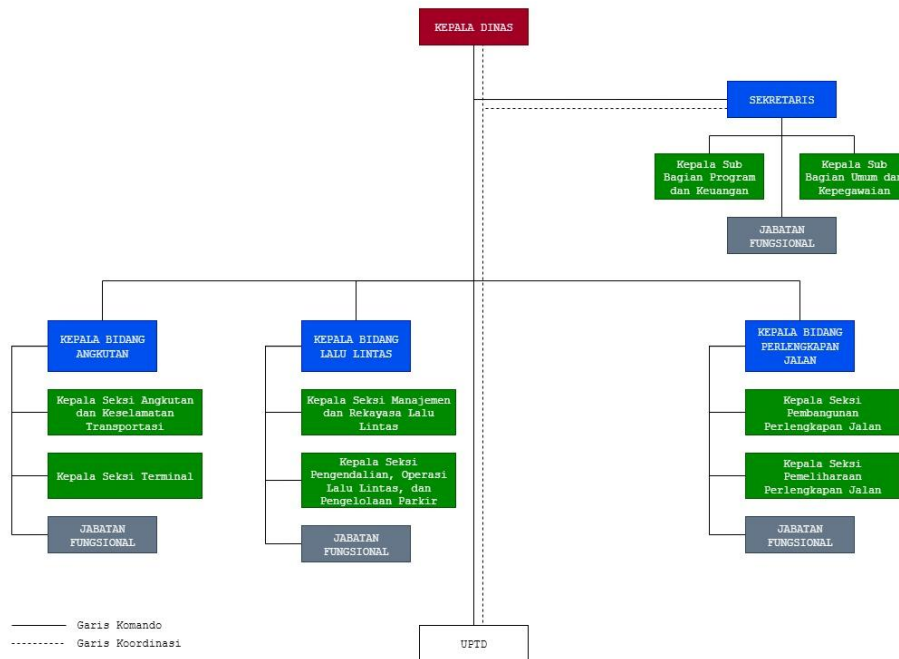
- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi serta perlengkapan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
  - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir;
- d. Bidang Angkutan terdiri dari:
  - 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
  - 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
  - 2. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



**Gambar I-2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- penyelenggaraan kesekretariatan;
- penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- pengelolaan keuangan Dinas;

- pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Subbagian Umum dan Kepegawaian;**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;



- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian dan operasi;
- pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan parkir;
- pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan pengendalian dan operasi serta pengelolaan parkir;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Lalu Lintas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Lalu Lintas; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta andalalin. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan operasional;
- penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
- pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
- penyusunan analisis dan usulan tindakan alternatif terhadap situasi lalu lintas yang bersifat darurat dan/atau insidentil;
- penyusunan analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas perekayasa lalu lintas;
- pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terhadap penggunaan lajur maupun jalur yang digunakan berlalulintas;
- pelaksanaan monitoring gerakan lalu lintas;
- pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

- pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
- pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- perencanaan, penerapan, dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas seperti penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah, Zona Aman Selamat Sekolah, dan lainnya;
- perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten berbasis teknologi informasi;
- penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perekayasa lalu lintas yang meliputi marka, rambu, APILL, flashinglamp, trafficrone dan roadbarrier;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir**

Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan parkir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian , Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasi lalu lintas serta pengelolaan Parkir;
- pelaksanaan pengendalian dan operasional lalu lintas;
- pelaksanaan pengamanan dan pemanduan rute perjalanan Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah serta pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;

- pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- pelaksanaan pengendalian dan operasional;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya;
- pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan peraturan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota;
- pengelolaan retribusi parkir;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir;
- pelaksanaan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir;
- pelaksanaan pengadaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perparkiran;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian dan operasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, keselamatan transportasi, dan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan dan keselamatan transportasi;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal;
- pelaksanaan penetapan Rencana Induk Jaringan Angkutan Jalan Kabupaten;
- pelaksanaan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal Barang;
- pelaksanaan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dan pedesaan dalam satu Kabupaten;
- pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan jalan yang melayani trayek serta angkutan jalan perkotaan dan pedesaan dalam satu Kabupaten;
- pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan dan keselamatan transportasi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan, keselamatan transportasi dan terminal;
- pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Kabupaten;
- pengembangan dan penerapan teknologi di bidang keselamatan lalu lintas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang angkutan dan terminal serta keselamatan transportasi;

- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Angkutan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Angkutan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi**

Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi. Untuk melaksanakan tersebut, Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan dan keselamatan transportasi;
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan angkutan orang dan barang serta keselamatan transportasi;
- penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan perdesaan;
- penyusunan analisis teknis pemberian rekomendasi bagi angkutan orang yang beroperasi dalam kabupaten;
- penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
- penyusunan analisis penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- penyusunan analisis penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- pemberian layanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;

- peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;
- pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- pelaksanaan bimbingan, pembinaan, edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan promosi dan kemitraan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan analisis tingkat keselamatan lalu lintas;
- pelaksanaan perijinan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- pelaksanaan fasilitasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait angkutan dan keselamatan transportasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Terminal**

Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi pengelolaan terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Terminal mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi Terminal;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal;
- penyusunan rencana kebutuhan pengadaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan identifikasi guna penentuan lokasi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, fasilitas bongkar muat barang;
- penyusunan analisis penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C;
- pelaksanaan operasional pengelolaan terminal penumpang tipe C dan terminal barang;
- pelaksanaan pemeliharaan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal tipe c dan terminal angkutan barang;
- penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas bongkar muat barang umum;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Terminal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Perlengkapan Jalan**

Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Bidang Perlengkapan Jalan;



- perumusan kebijakan teknis bidang perlengkapan jalan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlengkapan Jalan;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlengkapan Jalan;
- penyelenggaraan pembangunan perlengkapan jalan;
- penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- penyelenggaraan pemeliharaan prasarana jalan;
- pelaksanaan pembangunan alat pengendali dan pengaman lalu lintas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlengkapan jalan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlengkapan Jalan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan**

Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan perlengkapan jalan;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan pembangunan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas;

- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengaman lalu lintas;
- pelaksanaan pembangunan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan pembangunan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan pembangunan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan penyusunan data geospasial rencana kebutuhan dan penempatan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- pelaksanaan penyusunan data geospasial pembangunan prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- pelaksanaan pembangunan sistem informasi prasarana jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas dan perlengkapan jalan; dan
- pelaksanaan bantuan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan penerbitan ijin rekomendasi pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan kampung umum;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan perlengkapan jalan;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengendali lalu lintas;
- pelaksanaan pemeliharaan alat pengendali lalu lintas meliputi alat pembatas kecepatan berupa speed bump, speed hump, speed table dan alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas berupa portal jalan portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat pengaman lalu lintas;
- pelaksanaan pemeliharaan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan, patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat dan pembatas lalu lintas;
- pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia;
- penyusunan inventarisasi, analisis kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;
- pelaksanaan pemeliharaan alat penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlengkapan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **UPTD**

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yakni pengujian kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi :

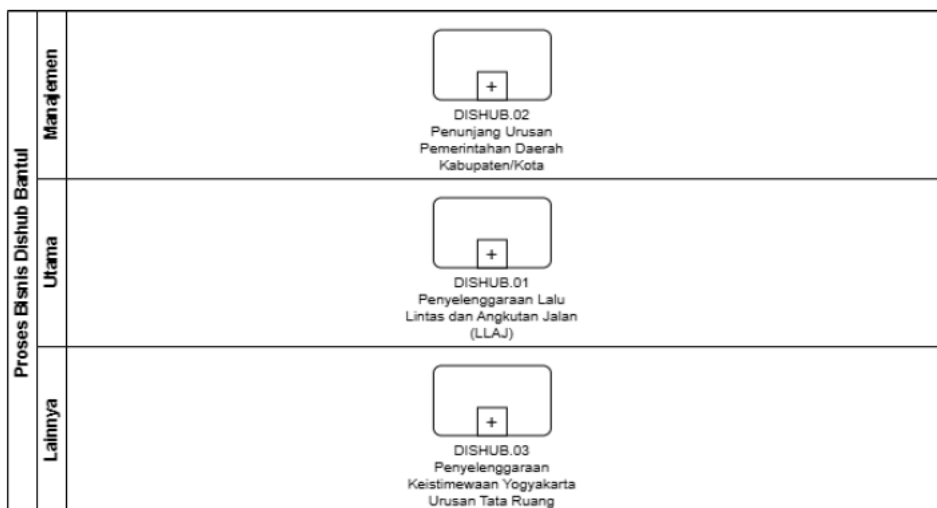
- pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD;
- pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPTD;
- pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- penelitian, pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan;
- pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor;
- pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji;
- pelaksanaan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah;
- pelayanan pemberian rekomendasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- pelayanan konsultasi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- pelaksanaan sosialisasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- penyiapan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor;
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberian bukti lulus uji kendaraan bermotor;

- pelaksanaan rampceck kendaraan bermotor;
- pemberian keterangan dan saksi ahli terhadap kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang;
- pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional dan organisasi profesi pada bidang pengujian kendaraan bermotor;
- penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- pengelolaan data dan informasi UPTD;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan struktur kelembagaan organisasi sebagaimana telah diuraikan diatas perlu adanya penyederhanaan birokrasi sebagai Upaya transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan berimbas pada lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis yang menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata Kelola pemerintahan digital yang ditujukan untuk mempercepat pengambilan Keputusan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian kinerja bersama. Untuk mencapai efektifitas dan efisensi birokrasi tersebut, peta proses bisnis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

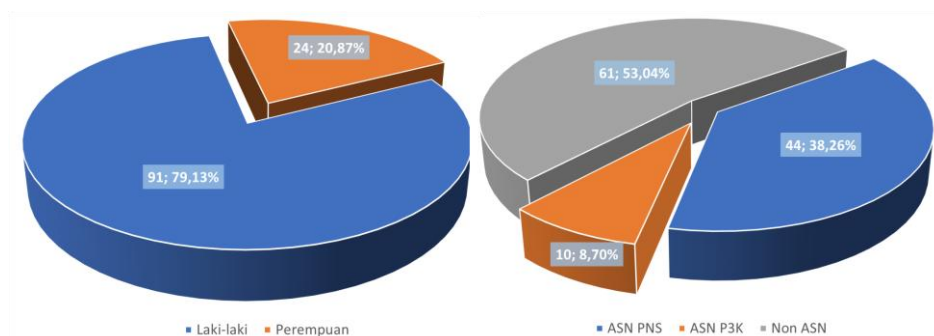


**Gambar I-3. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

### 2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

#### Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 115 personil dengan rincian 54 ASN (44 PNS; 10 PPPK) dan 61 Non ASN. Proporsi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan status non ASN lebih banyak 3,04% dibandingkan dengan pegawai ASN dimana pegawai non ASN memiliki presentase sebesar 53,04% dibandingkan dengan ASN sebesar 46,96%. Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi sebanyak 79,13% dibandingkan perempuan sebesar 20,87%. Detail sebaran personil berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar I-4.



**Gambar I-4. Sebaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian tahun 2025.**

Tingkat pendidikan SDM ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul relatif cukup baik dimana sebanyak 42,59% (23 personil) adalah lulusan perguruan tinggi dan 57,41% (31 personil) merupakan lulusan SMA/SMK/MA. Komposisi/sebaran ASN lulusan perguruan tinggi dan merata antara lain 12,96% (7 personil) lulusan S2, 12,96% (7 personil) lulusan S1 dan 16,67% (9 personil) merupakan lulusan D3. Komposisi/sebaran SDM ASN lulusan SMA/SMK/MA di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terdiri dari 21 PNS (20 jabatan pelaksana dan 1 jabatan fungsional), serta 10 PPPK (5 Pengadministrasi Perkantoran dan 5 Operator Layanan Operasional).

Berdasarkan hasil analisa data, masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebutuhan formasi pegawai dengan jumlah keterisian pegawai. Setelah adanya tambahan pegawai PPPK sebanyak 10 personil di tahun 2025, masih ada gap sebesar 39,33% yang belum terpenuhi dari total kebutuhan pegawai sebanyak 89 personil. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibantu oleh pegawai non ASN sebanyak 61 personil. Sebaran jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebagaimana tersaji pada Tabel I-1.

**Tabel I-1.**  
**Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi tahun 2025**

| No | Jabatan                 | Formasi |             |    |    | Pegawai yang ada |     |             |    | Jenis Kelamin |     |      |           |
|----|-------------------------|---------|-------------|----|----|------------------|-----|-------------|----|---------------|-----|------|-----------|
|    |                         | Jml     | Kualifikasi |    |    |                  | Jml | Kualifikasi |    |               |     | Laki | Perempuan |
| 1  | 2                       | 3       | 4           |    |    |                  | 5   | 6           |    |               |     | 7    | 8         |
|    |                         |         | S2          | S1 | D3 | SMA              |     | S2          | S1 | D3            | SMA |      |           |
|    | <b>PNS</b>              |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |
| A. | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1       | 1           |    |    |                  | 1   | 1           |    |               |     | 1    |           |
|    |                         |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |
| B. | Jabatan Administrasi    |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |
|    | 1. Administrator        | 4       |             | 4  |    |                  | 3   | 2           | 1  |               |     | 2    | 1         |
|    | 2. Pengawas             | 10      |             | 10 |    |                  | 10  | 4           | 5  | 1             |     | 4    | 6         |
|    | 3. Pelaksana            | 61      |             | 16 | 4  | 41               | 21  |             | 1  |               | 20  | 19   | 2         |
|    |                         |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |
| C. | Jabatan Fungsional      | 13      |             |    | 13 |                  | 9   |             |    | 8             | 1   | 7    | 2         |
|    |                         |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |
|    | <b>PPPK</b>             |         |             |    |    |                  |     |             |    |               |     |      |           |

| No | Jabatan                         | Formasi |             |    |    |     | Pegawai yang ada |             |    |    |     | Jenis Kelamin |           |
|----|---------------------------------|---------|-------------|----|----|-----|------------------|-------------|----|----|-----|---------------|-----------|
|    |                                 | Jml     | Kualifikasi |    |    |     | Jml              | Kualifikasi |    |    |     | Laki          | Perempuan |
| 1  | 2                               | 3       | 4           |    |    |     | 5                | 6           |    |    |     | 7             | 8         |
|    |                                 |         | S2          | S1 | D3 | SMA |                  | S2          | S1 | D3 | SMA |               |           |
| A. | Pengadministrasi<br>Perkantoran |         |             |    |    |     | 5                |             |    |    | 5   | 3             | 2         |
|    |                                 |         |             |    |    |     |                  |             |    |    |     |               |           |
| B. | Operator Layanan<br>Operasional |         |             |    |    |     | 5                |             |    |    | 5   | 5             |           |
|    | Jumlah                          | 89      | 1           | 30 | 17 | 41  | 54               | 7           | 7  | 9  | 31  | 41            | 13        |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025.

### Aset dan Modal

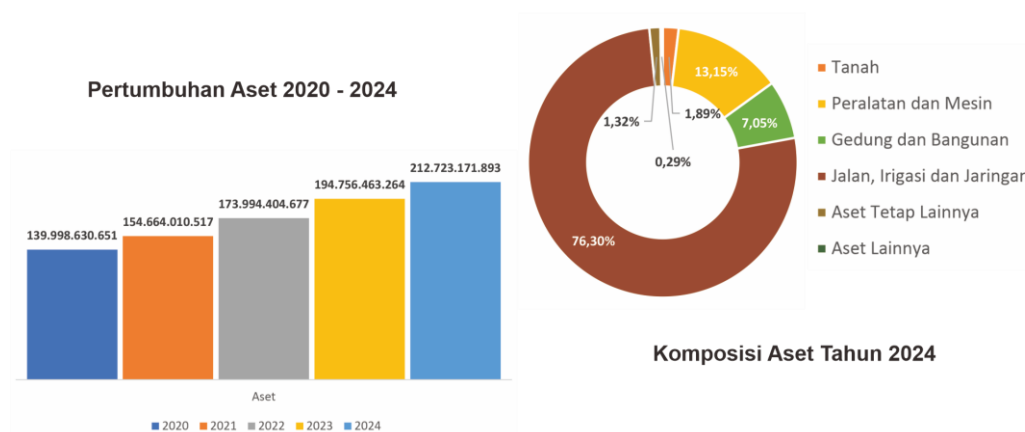
Dalam mendukung pelaksanaan Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 menunjukkan adanya penambahan nilai aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sehubungan dengan adanya penambahan realisasi belanja modal, sebagaimana tersaji pada **Tabel I-2** dan **Gambar I-5**.

**Tabel I-2.**  
**Data Aset Per Jenis Tahun 2020 - 2024**

| Jenis Aset                  | Tahun                  |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
| Tanah                       | 4.025.200.000          | 4.025.200.000          | 4.025.200.000          | 4.025.200.000          | 4.025.200.000          |
| Peralatan dan Mesin         | 24.541.395.405         | 27.269.526.505         | 26.412.409.569         | 27.041.027.849         | 27.971.264.582         |
| Gedung dan Bangunan         | 6.074.345.485          | 6.798.341.694          | 13.182.648.123         | 13.313.765.620         | 14.990.496.497         |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 102.875.189.728        | 114.088.199.428        | 127.399.477.583        | 147.103.141.303        | 162.305.573.610        |
| Aset Tetap Lainnya          | 2.418.466.833          | 2.418.709.690          | 2.816.395.002          | 2.816.767.252          | 2.816.767.252          |
| Aset Lainnya                | 64.033.200             | 64.033.200,00          | 158.274.400            | 456.561.240            | 613.869.952            |
| <b>Jumlah</b>               | <b>139.998.630.651</b> | <b>154.664.010.517</b> | <b>173.994.404.677</b> | <b>194.756.463.264</b> | <b>212.723.171.893</b> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (Laporan Neraca).





**Gambar I-5.**  
**Grafik Pertumbuhan Aset 2020 -2024 dan Komposisi Aset Tahun 2024**

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

#### Sarana Transportasi Umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel I-3.

**Tabel I-3.**  
**Trayek dan Angkutan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2024**

| Angkutan Perdesaan |                            |       |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| No.                | Trayek                     | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|                    |                            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                  | Pasar Bantul-Imogiri       | 10    | 10   | 10   | 10   | 0    | 0    | 0    |
| 2                  | Pasar Bantul-Tugu Genthong | 3     | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Angkutan Perdesaan  |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| No.                 | Trayek                               | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3                   | Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan) | 4     | 4    | 4    | 4    | 0    | 0    | 0    |
| 4                   | Dlingo-Rejowinangun                  | 22    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5                   | Pajangan-Bantul                      | 4     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| JUMLAH              |                                      | 43    | 17   | 17   | 14   | 0    | 0    | 0    |
| Angkutan Perbatasan |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
| No.                 | Trayek                               | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                   | Yogya- Parangtritis                  | 28    | 29   | 29   | 29   | 29   | 21   | 15   |
| 2                   | Yogya- Samas                         | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 5    | 5    |
| 3                   | Yogya- Sorobayan                     | 10    | 8    | 8    | 8    | 8    | 3    | 3    |
| 4                   | Yogya-Srandakan                      | 26    | 22   | 22   | 6    | 6    | 3    | 2    |
| 5                   | Dlingo-Terminal Giwangan             | 22    | 16   | 16   | 16   | 16   | 14   | 13   |
| 6                   | Yogyakarta-Petoyan                   | 7     | 7    | 7    | 7    | 7    | 15   | 6    |
| 7                   | Trisik-Giwangan                      |       |      | 16   | 16   | 16   | 14   | 12   |
| JUMLAH              |                                      | 100   | 89   | 105  | 89   | 89   | 75   | 56   |
|                     |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
| AKDP                |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
| No.                 | Trayek                               | Tahun |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                      | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                   | Yogya-Panggang GK                    | 22    | 22   | 22   | 17   | 18   | 13   | 13   |
| 2                   | Yogya-Parangtritis                   | 26    | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   |
| 3                   | Yogya-Samas                          | 15    | 15   | 15   | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 4                   | Yogya-Pandansimo                     | 13    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 5                   | Yogya-Wates                          | 21    | 21   | 21   | 16   | 16   | 17   | 17   |
| 6                   | Yogya-Ngentakrejo                    | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| JUMLAH              |                                      | 105   | 105  | 105  | 94   | 95   | 91   | 91   |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2025

### **Kendaraan Bermotor Terdaftar**

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berhubungan dengan potensi peningkatan volume lalu lintas (*traffic volume*) di jalan. Walaupun tidak semua kendaraan aktif digunakan setiap hari, namun tren kenaikan kepemilikan kendaraan cenderung sejalan dengan kenaikan volume pergerakan.

Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya tren peningkatan tiap tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,19%. Laju pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun berdasarkan data tahun 2020 – 2024 cenderung fluktuatif dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2020

sebesar 6,87%, mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga mencapai 3,09%. Data jumlah kendaraan sebagaimana tersaji pada **Tabel I-4** sedangkan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada **Tabel I-5**. Adapun grafik tren jumlah kendaraan dan laju pertumbuhan kendaraan tersaji pada

**Gambar I-6.**

**Tabel I-4.**

**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan dan Warna Plat Dasar Nomor Kendaraan di Kabupaten Bantul**

| No | Jenis Kendaraan        | Tahun          |                |                |                |                |
|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1  | Sedan                  | 6.820          | 6.583          | 6.523          | 6.204          | 5.946          |
| 2  | Jeep                   | 3.926          | 4.138          | 4.281          | 4.283          | 4.387          |
| 3  | Mini bus station wagon | 46.130         | 48.446         | 51.645         | 53.733         | 56.386         |
| 4  | Bus microbus           | 845            | 868            | 957            | 991            | 1.043          |
| 5  | Pick up                | 10.491         | 10.458         | 10.876         | 10.687         | 11.057         |
| 6  | Light truck            | 4.306          | 4.394          | 449            | 4.564          | 4.627          |
| 7  | Truk                   | 354            | 360            | 363            | 389            | 435            |
| 8  | Sepeda motor           | 408.458        | 406.342        | 420.398        | 428.283        | 440.969        |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>481.330</b> | <b>481.589</b> | <b>495.492</b> | <b>509.134</b> | <b>524.850</b> |

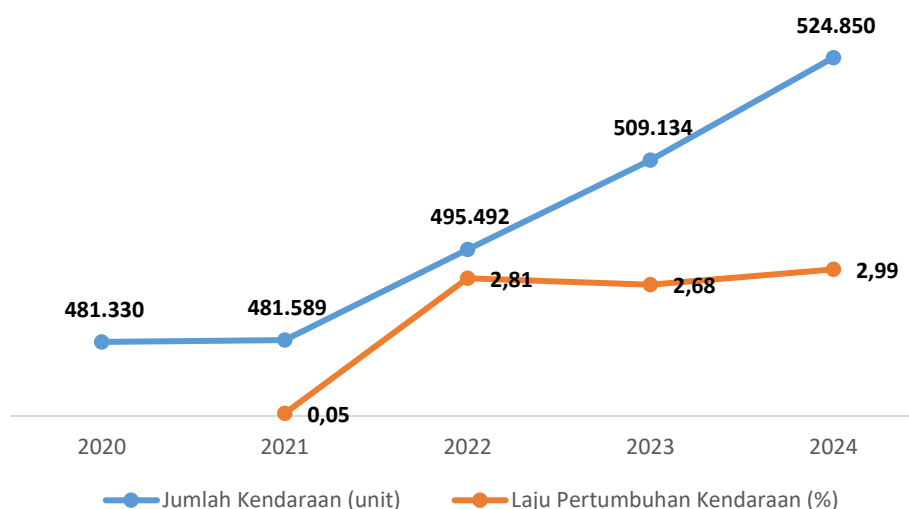
Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka)

**Tabel I-5.**

**Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) tahun 2021 - 2024**

| Uraian                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Laju Pertumbuhan Kendaraan (%) | 0,05 | 2,81 | 2,68 | 2,99 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Kabupaten Bantul Dalam Angka)



**Gambar I-6. Jumlah kendaraan tahun 2020 – 2024 dan Laju pertumbuhan kendaraan Tahun 2021 – 2024**

### **Pengujian Kendaraan Bermotor**

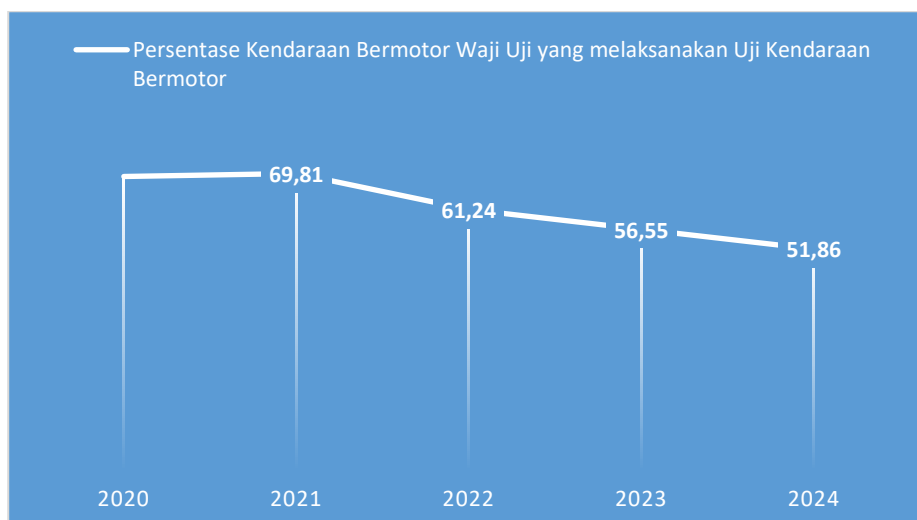
Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Definisi lain menurut Tamin (2021), pengujian kendaraan bermotor merupakan proses penilaian teknis yang sistematis untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan emisi lingkungan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut lagi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan, kendaraan wajib uji meliputi kendaraan bermotor umum (angkutan penumpang umum, angkutan barang umum), kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik gandingan atau tempelan (truk gandeng, truk tempel), kendaraan khusus (mobil tangka, mobil derek, kendaraan alat berat yang dioperasikan dijalan), serta kendaraan milik pemerintah yang digunakan untuk angkutan umum atau barang.

Urgensi pengujian kendaraan bermotor antara lain meliputi keselamatan lalu lintas, perlindungan lingkungan, kepatuhan hukum, efisiensi operasional serta data dan pengawasan. Melalui serangkaian uji yang telah terstandarisasi, kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji menunjukkan bahwa kendaraan tersebut laik jalan. Hal ini tentunya berhubungan dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegagalan/kerusakan teknis pada saat berkendara. Kendaraan yang laik jalan juga turut menyumbang upaya pengurangan polusi udara. Selain itu, kondisi kendaraan yang baik juga cenderung lebih hemat bahan bakar dan minim *downtime* karena kerusakan sehingga menghemat biaya operasional dari sisi bisnis. Pengujian kendaraan bermotor juga menjadi salah satu basis data untuk pengendalian armada, kebijakan transportasi maupun penegakan hukum.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor).

Data pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepatuhan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor menurun tiap tahunnya hal ini terlihat dari grafik yang tersaji pada **Gambar I-7**. Penyebab penurunan tingkat kepatuhan uji kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya meliputi:

- Kurangnya kesadaran wajib uji akan kewajiban dan manfaat dari uji kendaraan sehingga menunda ataupun mengabaikan kewajiban;
- Ketidakpatuhan wajib uji yang sengaja mengabaikan kewajiban uji kendaraan dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas ataupun dikarenakan pengawasan yang lemah;
- Kendaraan yang sudah tua atau tidak laik jalan sehingga ada kekhawatiran gagal uji sehingga memilih untuk tidak melakukan uji kendaraan;
- Lokasi pengujian kendaraan bermotor yang jauh, antrean yang panjang, jam pelayanan yang tidak fleksibel sehingga wajib uji enggan melakukan uji kendaraan karena harus meluangkan waktu tersendiri yang dapat berimbas pada adanya potensi kehilangan pendapatan;
- Informasi terkait jadwal, Lokasi, prosedur maupun system uji kendaraan yang belum tersampaikan secara luas.



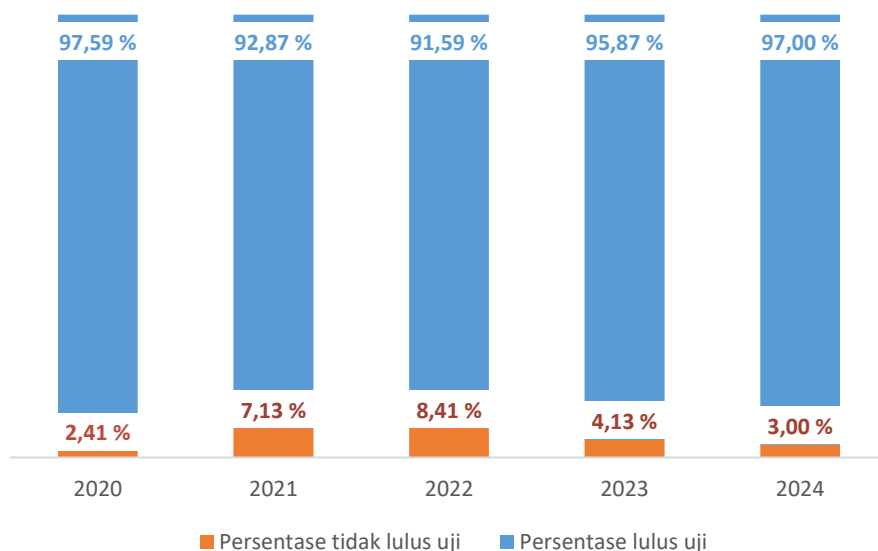
**Gambar I-7. Grafik persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020 – 2024**

Adapun jumlah uji kendaraan berdasarkan data tahun 2020 – 2024 juga menunjukkan tren penurunan dimana jumlah uji kendaraan paling banyak di tahun 2021 (12.158 kendaraan) dan mengalami penurunan hingga di tahun 2024 menjadi 10.558 kendaraan. Namun demikian berdasarkan hasil uji kendaraan, jumlah kendaraan yang tidak lulus uji menunjukkan kecenderungan penurunan, dimana hal ini dapat diartikan bahwa wajib uji yang melakukan uji kendaraan memiliki kesadaran untuk menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Jumlah kendaraan tidak lulus uji paling tinggi terjadi di tahun 2022 (941 kendaraan, 8,41%) dan mengalami penurunan hingga hanya 317 (3 %) kendaraan yang tidak lulus uji di tahun 2024. Data jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji sebagaimana tersaji pada **Tabel I-6**.

**Tabel I-6. Jumlah uji kendaraan, kendaraan tidak lulus uji, dan ketertiban uji kendaraan tahun 2020 – 2024**

| Uraian          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uji Kendaraan   | 11.762 | 12.158 | 11.195 | 11.121 | 10.558 |
| Tidak Lulus Uji | 283    | 867    | 941    | 459    | 317    |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025



**Gambar I-8. Persentase Hasil Uji Kendaraan Tahun 2020 – 2024**

Mengingat bahwa pengujian kendaraan bermotor Adalah hal yang sangat penting terutama demi keselamatan lalu lintas dan merujuk pada

adanya tren penurunan tingkat kepatuhan wajib uji serta tren jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan, maka perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib uji kendaraan bermotor.

### **Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I-7. Data Kejadian Kecelakaan Tahun 2020 - 2024**

| <b>Uraian</b>                                                       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul | 1.796       | 1.917       | 2.411       | 2.144       | 2.234       |
| - Korban Luka Ringan                                                | 2.087       | 2.151       | 2.850       | 2.512       | 2.741       |
| - Korban Meninggal Dunia                                            | 136         | 161         | 156         | 138         | 155         |
| Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Kewenangan Kabupaten       | 1.283       | 1.209       | 1.167       | 879         | 859         |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 (Olah Data Polres)*



**Gambar I-9. Komposisi kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dan kejadian kecelakaan di jalan kewenangan Kabupaten**

Kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data tahun 2020 – 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya, begitu pula dengan korban luka ringan dan korban meninggal dunia. Namun demikian, angka kecelakaan di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten (tidak termasuk Jalan Provinsi dan Jalan Nasional) menunjukkan tren penurunan tiap tahunnya dimana kejadian kecelakaan di tahun 2020 menyumbang dengan proporsi sebesar 71,44%.

Salah satu upaya menekan kejadian kecelakaan lalu lintas adalah dengan melaksanakan koordinasi yang intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) di Kabupaten Bantul. Forum LLAJ dibentuk melalui SK Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul.

Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain menggalakkan sosialisasi safety riding, memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya



memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum.

Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan road water barrier, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan warning light dan manajemen rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program Nasional KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pemerintah kabupaten dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul. Arah kebijakan strategi Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul tersaji pada **Tabel I-8**.

**Tabel I-8. Arah Kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Kabupaten Bantul**

| PILAR                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilar 1</b><br>Sistem Yang Berkeselamatan | - Mendorong terselenggaranya koordinasi antara pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk |

| PILAR                                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level daerah,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan target pencapaian KLLAJ</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ.</li> <li>- Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah (Bapedda).</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Pilar 2</b><br/>Jalan Yang Berkeselamatan</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur dan perlengkapan jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan..</li> <li>- Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan (DPUPKP) sebagai koordinator utama, dan dalam pelaksanaannya, koordinasi ini dapat dibantu oleh instansi Dinas Perhubungan.</li> </ul> |
| <p><b>Pilar 3</b><br/>Kendaraan Yang Berkeselamatan</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya.</li> <li>- Memastikan bahwa kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah.</li> <li>- Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ (Dishub).</li> </ul>                      |
| <p><b>Pilar 4</b><br/>Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PILAR                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | - Dikoordinasikan oleh Kepolisian Resor (Polres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilar</b><br>Penanganan Korban Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggaptaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan.</li> <li>- Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinkes).</li> </ul> |

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2024

### **Capaian Pelaksanaan Urusan Perhubungan**

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Merujuk pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan hanya mengampu 1 (satu) IKU, yakni Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran perangkat daerah, yakni Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas.

Evaluasi capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dilaksanakan secara periodik, baik oleh internal maupun oleh instansi pendamping di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi di lingkup internal Dinas Perhubungan dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pencapaian target kinerja. Evaluasi internal memiliki peranan penting bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terwujud, sekaligus menjadi dasar umpan balik dalam perencanaan kedepan.

Formulasi perhitungan IKU dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 menggunakan data kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai *baseline* data perhitungan. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu adanya perumusan ulang formulasi perhitungan IKU dikarenakan jika menggunakan kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebagai *baseline* perhitungan, maka hasil perhitungan atau capaian kinerja IKU tidak menggambarkan penurunan angka kecelakaan tahunan karena perbandingannya tidak *year to year*. Oleh karena itu, perlu reformulasi dengan *baseline* data yang digunakan sebagai perhitungan adalah data angka kejadian kecelakaan tahun sebelumnya. Adapun hasil perumusan ulang formula IKU adalah sebagai berikut:

Formula Lama : Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline x 100% (baseline : tahun 2019)

Rumus Lama : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)* =  $\frac{y-x}{y} \times 100\%$

Keterangan :

- $x$  : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- $y$  : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun *baseline* (tahun 2019)

### **menjadi**

Formula baru : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun n-1 dikali 100 persen.

Rumus baru : *Persentase Penurunan Kecelakaan Lintas (%)* =  $\frac{m-n}{m} \times 100\%$

Keterangan :

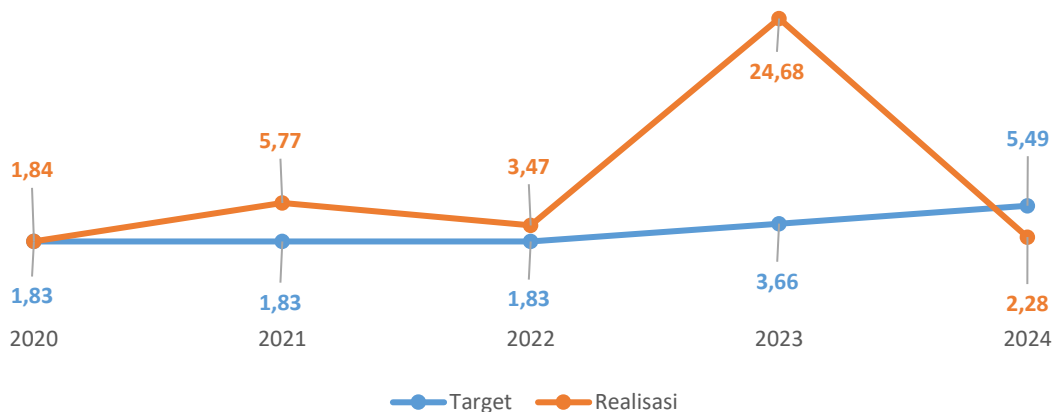
- $n$  : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n
- $m$  : Kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul pada tahun n-1

Berdasarkan perhitungan menggunakan formula baru, capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel I-9.

**Tabel I-9. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024**

| No | Indikator Kinerja                               | Target (%) |      |      |      |      | Realisasi (%) |      |      |       |      | Rasio Capaian Terhadap Target (%) |       |        |        |       |
|----|-------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|---------------|------|------|-------|------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|    |                                                 | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020          | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2020                              | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  |
| 1  | Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%) | 1,83       | 1,83 | 1,83 | 3,66 | 5,49 | 1,84          | 5,77 | 3,47 | 24,68 | 2,28 | 100,55                            | 315,3 | 189,62 | 674,32 | 41,53 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah data Kecelakaan Polres)



**Gambar I-10. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024**

**Tabel I-10. Angka Kecelakaan di Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024**

|                  | Tahun |       |       |      |      |
|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Angka Kecelakaan | 1.283 | 1.209 | 1.167 | 879  | 859  |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025 (olah Data Kecelakaan Polres)

Capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan tren kinerja yang positif. Capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, namun di tahun 2024 tidak memenuhi target. Ketidaktercapaian target di tahun 2024 ini dikarenakan adanya anomali positif dimana penurunan angka kecelakaan dari tahun 2022 ke 2023 yang cukup tinggi (penurunan sebesar 288 kecelakaan) sedangkan penurunan angka kecelakaan dari tahun 2023 ke 2024 hanya sebesar 20 kecelakaan. Anomali positif ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya perubahan kebijakan dalam materi ujian praktek SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada

2021-2022 yang lebih realistis menyesuaikan dengan kondisi teknik berkendara di jalan. Perubahan materi ujian ini tentunya merupakan respon atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan relevansi dan efektifitas ujian kendaraan. Salah satunya menurut Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa ujian yang lebih realistis dan benar-benar dibutuhkan di jalan raya dapat meningkatkan keselamatan berkendara karena pengemudi diuji berdasarkan skenario yang lebih umum terjadi di jalan raya seperti menghindari hambatan mendadak atau melakukan pengereman darurat. Selain itu, adanya komitmen dan kerjasama yang berjalan baik antar stakeholder yang terlibat dalam Forum LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dibentuk pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turut memberikan andil terhadap anomali positif yang terjadi.

Adapun tren capaian IKU dan tren penurunan angka kecelakaan tersaji pada **Gambar I-10** dan **Tabel I-10**. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan yang melibatkan stakeholder terkait menunjukkan keberhasilan.

### ***Kinerja Lalu Lintas (V/C Rasio)***

Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

**Tabel I-11. V/C Rasio di Ruas Jalan Kabupaten**

| No | Nama Ruas Jalan                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1  | Jalan Jenderal Sudirman         | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,36 | 0,408 |
| 2  | Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo | 0,17 | -    | 0,42 | 0,34 | 0,397 |
| 3  | Jalan Imogiri Barat             | 0,17 | -    | -    | -    | -     |
| 4  | Jalan Wachid Hasyim             | -    | -    | 0,39 | 0,34 | 0,348 |
| 5  | Jalan Prof. Dr. Supomo, SH      | -    | -    | 0,42 | 0,35 | 0,405 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025

Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024), tidak semua jalan di ruas kabupaten dihitung V/C rasionya. Jalan yang disurvei adalah jalan yang berstatus Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan. Namun demikian, mengingat bahwa laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat serta bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi DIY, perlu adanya penambahan titik ruas jalan yang disurvei.

### **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

#### **Rasio Konektivitas**

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini **Tabel I-12.**

**Tabel I-12. Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024**

| Uraian                                     | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten | 7          | 7          | 10          | 10          | 6           |
| Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten     | 23         | 23         | 26          | 15          | 8           |
| Bobot Trayek                               | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           |
| Bobot Angkutan Jalan*                      | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           |
| <b>Rasio Konektivitas (%)**</b>            | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,38</b> | <b>0,67</b> | <b>0,75</b> |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan :

\*) Berdasarkan asistensi oleh Kemendagri saat penyusunan LPPD Tahun 2024, Bobot Angkutan Jalan disesuaikan dari 100 (Juknis Penyusunan LPPD) menjadi 1.

**\*\*)**Rumus :

$$\text{Rasio Konektivitas} \frac{Kab}{kota} = (IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan SDP})$$

dimana :

*IK1* (Angkutan Jalan) : (Jumlah trayek yang dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kab/Kota

*IK2* (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) : (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Rasio konektivitas di Kabupaten Bantul berdasarkan data capaian 5 tahun (2020 – 2024), menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Dilihat dari angka rasio, hal ini terlihat sebagai capaian yang baik. Namun jika diikaji lebih dalam hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah trayek yang dilayani yang diikuti pula dengan penurunan jumlah kebutuhan trayek dimana hal ini telah ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 349 tahun 2024 tentang Trayek Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Bantul. Untuk menjadikan angka rasio konektivitas di Kabupaten Bantul secara ideal menunjukkan kondisi konektivitas jaringan transportasi yang baik dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat dan diperlukan adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Tantangan untuk mewujudkan jaringan konektivitas angkutan umum yang baik di Kabupaten Bantul cukup beragam, dari sisi konsumen, sarana prasarana, persaingan usaha, serta dari sisi pemerintahan dimana satu sama lain saling berhubungan. Dari sisi masyarakat, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum relatif rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan lebih fleksibel, adanya persepsi bahwa angkutan umum kurang nyaman dan tidak tepat waktu serta tarif maupun jadwal angkutan umum yang kurang kompetitif. Dari sisi sarana prasarana, adanya keterbatasan trayek dan cakupan layanan dimana sebagian besar trayek



hanya melayani jalur utama (belum menjangkau pelosok pedesaan), integrasi antar moda belum optimal, adanya trayek yang tidak aktif karena minimnya penumpang, kualitas armada angkutan umum yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, kurangnya peremajaan armada dikarenakan keterbatasan kemampuan operator, keterbatasan infrastruktur pendukung yang kurang representatif (halte, jalan, dan terminal). Dari sisi persaingan usaha, munculnya moda transportasi yang disediakan oleh operator berbasis teknologi yang mengakibatkan operator konvensional semakin terpuruk, kemudahan akses kepemilikan kendaraan pribadi sehingga masyarakat semakin berpaling dari angkutan umum. Sedangkan dari sisi pemerintahan, adanya keterbatasan regulasi dan pembiayaan. Mengingat bahwa untuk menggeliatkan kembali jaringan angkutan umum berikut konektivitas antar simpul jaringan agar lebih representatif dan menarik bagi konsumen, dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar, dibutuhkan adanya dukungan pemerintah dari sisi regulasi maupun mekanisme pembiayaan agar investor tertarik untuk menjadi operator angkutan umum di Kabupaten Bantul.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Keselamatan jalan adalah aspek krusial dalam sistem transportasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia, efisiensi mobilitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Tingkat keselamatan jalan merujuk pada ukuran seberapa aman kondisi suatu jalan bagi para pengguna, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pesepeda. Penilaian tingkat keselamatan didasarkan pada jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan.

Tingginya angka kecelakaan dan keparahan kejadian kecelakaan disebabkan oleh berbagai variabel dimana satu sama lain memiliki keterkaitan. Variabel tersebut antara lain meliputi manusia (kondisi, perilaku pengemudi), kondisi geometrik jalan, kondisi kendaraan, lingkungan jalan, ada tidaknya penerapan *Intelligent Transportation Systems* (ITS), variabel cuaca, daya dukung jalan dan perlengkapan jalan

serta berbagai variabel lainnya. Beberapa sumber penelitian menyebutkan bahwa variabel manusia menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan (65-95%).

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah melalui FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Perhubungan dengan mempertimbangkan data dan kondisi riil di masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Hasil inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan urusan perhubungan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam **Tabel I-13**.

**Tabel I-13. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

| No | Masalah pokok                                       | Rumusan Masalah                                            | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Masih rendahnya angka keselamatan lalu lintas/jalan | Tingginya kecelakaan lalu lintas                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesadaran tertib berlalu lintas yang masih rendah di masyarakat</li> <li>2. Kurangnya penyebarluasan informasi peraturan keselamatan lalu lintas.</li> <li>3. Masih adanya kesenjangan kebutuhan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik dengan eksisting terpasang.</li> <li>4. Belum adanya pemanfaatan teknologi yang baik dalam dalam pengendalian maupun manajemen rekayasa lalu lintas</li> </ol> |
|    |                                                     | Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum orang dan barang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan angkutan umum yang masih rendah dalam segi kuantitas maupun kualitas</li> <li>2. Cakupan dan integrasi antar moda yang masih lemah</li> <li>3. Besarnya biaya operasional angkutan umum yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penumpang</li> <li>4. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sebagai imbas dari kemudahan akses</li> </ol>                                                 |

| No | Masalah pokok | Rumusan Masalah                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                      | <p>pembiayaan dan biaya kepemilikan yang relatif murah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persepsi tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap angkutan umum yang masih rendah</li> <li>Tingkat pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih rendah</li> <li>Kondisi sarana dan prasarana angkutan umum dan barang yang masih rendah</li> <li>Kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang yang masih belum baik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |               | Rendahnya kinerja pelayanan penataan parkir                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM dan anggaran untuk pelaksanaan penataan perparkiran</li> <li>Kurangnya penyebaran informasi peraturan perundangan perparkiran</li> <li>Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga parkir liar tumbuh dengan baik yang berimbas pada penyempitan badan jalan</li> <li>Pengendalian dan pengawasan parkir yang tidak optimal</li> <li>Ketersediaan sarana prasarana pengendalian dan pengawasan parkir yang terbatas</li> <li>Belum adanya perencanaan perparkiran</li> <li>Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya)</li> </ol> |
|    |               | Tingkat pencemaran lingkungan (polusi udara) yang tinggi diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan</li> <li>Tingkat kepatuhan uji kendaraan yang masih rendah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Masalah pokok | Rumusan Masalah                                                      | Akar Masalah                                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |               | seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor | 3. Banyaknya kendaraan tidak laik operasi di jalan |

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2025

### 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian utama yang harus ditangani dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah. Isu-Isu strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel I-14. Rumusan isu strategis PD**

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | Permasalahan                                    | Isu KLHS yang Relevan dengan PD            | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Strategis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letak geografis Bantul yang strategis, pertumbuhan pariwisata dan pembangunan JJLS di Kawasan pansela dapat berimbas pada tingginya arus pergerakan orang dan barang, sehingga menimbulkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas. | Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas | Masih tingginya tingkat kerawanan bencana. | Sleet <i>et al</i> (2011) dalam jurnal “ <i>Special Report from the CDC : The Decade of Action for Global Safety</i> ”:<br>- Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, dimana 1,3 juta orang meninggal dan antara 20-50 juta orang mengalami cedera yang tidak fatal, serta merupakan penyebab utama kematian di kalangan | Tingginya Fatalitas Kecelakaan<br>- Indonesia termasuk negara dengan angka kematian lalu lintas tinggi di Asia Tenggara.<br>- Data Korlantas Polri rata-rata $\pm 25$ ribu orang meninggal tiap tahun akibat kecelakaan.<br>Dominasi Sepeda Motor dalam kecelakaan<br>- 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor. | DIY sebagai Daerah Pendidikan & Pariwisata<br>- Tingginya mobilitas mahasiswa, pelajar, serta wisatawan meningkatk an kepadatan lalu lintas.<br>- Banyak pengguna jalan masih berusia muda dan kurang disiplin.<br>Tingginya Kepadatan Sepeda Motor<br>- DIY dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepemilikan sepeda | Pertumbuhan Kendaraan Tinggi<br>- terutama motor, tidak seimbang dengan kapasitas jalan kabupaten.<br>Kecelakaan Didominasi Motor & Usia Produktif<br>- pelajar, mahasiswa, pekerja muda.<br>Infrastruktur Jalan Desa & Pariwisata<br>- banyak jalan sempit, minim penerangan, tidak ada marka/rambu.<br>Blackspot lokal |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Isu Strategis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |              |                                 | <p>anak muda berusia 15-29 tahun.</p> <p>- Diperkirakan kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian tertinggi ke-9 di tahun 2030 dan sekitar 90% kematian dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, terjadi di negara berpenghasilan rendah hingga menengah.</p> <p>- Dukungan global untuk bertindak melalui “Decade of Action for Road Safety” periode tahun 2011 – 2020 dengan tujuan stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun fondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen</p> | <p>- Faktor human error (lalai, ugal-ugalan, tidak pakai helm) menjadi penyebab utama.</p> <p>Keterkaitan dengan Usia Produktif</p> <p>- Korban terbanyak usia 15–35 tahun, berdampak pada SDM dan produktivitas nasional.</p> <p>- Kualitas Infrastruktur &amp; Transportasi Publik</p> <p>Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.</p> <p>- Transportasi umum masih terbatas, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi.</p> <p>Penegakan Hukum Belum Optimal</p> <p>- Masih banyak pelanggaran lalu lintas ringan</p> | <p>motor tertinggi. Berimbas pada dominasi kecelakaan kendaraan roda dua.</p> <p>Jalur Rawan &amp; Blackspot</p> <p>- Jalan nasional Yogyakarta–Bantul, Yogyakarta–Wonosari, dan Yogyakarta–Sleman sering dilaporkan sebagai titik rawan kecelakaan.</p> <p>Faktor Sosial-Budaya</p> <p>- Budaya berkendara cepat dan abai rambu lalu lintas, terutama di kalangan muda.</p> <p>Penanganan Pascakecelakaan</p> <p>- DIY memiliki rumah sakit rujukan yang cukup baik, tetapi distribusi layanan gawat darurat di wilayah pinggiran masih terbatas.</p> | <p>- jalur Bantul–Yogyakarta dan area wisata pantai selatan rawan kecelakaan.</p> <p>Kesadaran Berlalu Lintas Rendah</p> <p>- pelanggaran helm, melawan arus, kecepatan tinggi.</p> <p>Keterbatasan Pengawasan &amp; Edukasi</p> <p>- sosialisasi keselamatan jalan belum menjangkau semua lapisan.</p> |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nasional                             | Regional | Isu Strategis PD |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|
|                                                         |              |                                 | <p>keselamatan , infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan pascakecelakaan).</p> <p>Bliss <i>et al</i> (2012) dalam jurnal <i>"Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dunia, setidaknya 1,3 juta orang meninggal dunia dan yang mengalami cacat permanen lebih banyak lagi. Hal ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab serius terhadap penurunan tingkat kesehatan.</li> <li>- Diperkirakan, lebih dari 50 juta orang meninggal dunia dan 500 juta orang mengalami cacat fisik</li> </ul> | <p>hingga berat tanpa efek jera.</p> |          |                  |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nasional | Regional | Isu Strategis PD |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
|                                                         |              |                                 | <p>sebagai dampak kecelakaan lalu lintas dalam 50 tahun awal abad 21 apabila tidak ada inisiatif baru yang berkelanjutan yang diambil.</p> <p><i>Decade of Action for Road Safety:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decade 1 (2011 – 2020), berfokus pada stabilisasi dan penurunan jumlah korban dengan membangun pondasi melalui 5 Pilar Keselamatan Jalan (manajemen keselamatan, infrastruktur jalan, kendaraan, perilaku pengguna jalan dan penanganan pasca kecelakaan)</li> <li>- Decade 2 (2021 – 2030), memperkuat komitmen dengan target lebih</li> </ul> |          |          |                  |

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Global                                                                                                                                                                                                                                                    | Nasional | Regional | Isu Strategis PD |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
|                                                         |              |                                 | spesifik, yakni mengurangi 50% anagka kematian den cidera akibat kecelakaan pada 2030. Pedekatan lebih sistematis melalui <i>Safe System Approach</i> , yang menekankan desain system transportasi yang meminimalkan risiko dan dampak kesalahan manusia. |          |          |                  |

### 2.2.3.Kolaborasi Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuah proses kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kabupaten, perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen utama untuk mengarahkan pembangunan selama lima tahun. Namun, pembangunan daerah bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci agar proses perencanaan tidak berjalan secara sektoral dan parsial, tetapi terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.



Kolaborasi dalam perencanaan jangka menengah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hal mendasar seperti kompleksitas isu Pembangunan, keterbatasan sumber daya, konsistensi Pembangunan serta adanya kewajiban regulative yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan dan terintegrasi. Kompleksitas pembangunan seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, kemacetan, degradasi lingkungan hingga rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditangani oleh satu sektor atau perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan adanya kerja lintas sektor serta keterlibatan multi pihak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan, baik dari aspek besaran maupun ruang fiskal. Melalui kolaborasi, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mencegah duplikasi program dan membuka ruang bagi partisipasi pendanaan dari swasta, dunia usaha maupun masyarakat. Kolaborasi juga diharapkan dapat menjamin adanya kesinambungan program lintas periode pemerintahan. Dengan adanya sinergi antar *stakeholder*, pembangunan tidak berhenti hanya pada visi politik kepala daerah atau perangkat daerah, melainkan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat dan perencanaan jangka panjang daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 maupun dokumen terkait lainnya, memiliki keterlibatan dalam kolaborasi bersama beberapa *stakeholder* untuk menangani isu strategis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maupun di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu strategis ini meliputi pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, penataan dan pengembangan Kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam program-program tertentu seperti Program pengelolaan sumbu filosofi, Program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. Dukungan dan peran keterlibatan Dinas Perhubungan terhadap program-program tersebut sebagaimana telah tertuang dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dokumen Rencana aksi pengelolaan sumbu filosofi Yogyakarta tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana aksi restorasi gumuk pasir Parangtritis tahun 2024-2029 tersaji pada **Tabel I-15**.

**Tabel I-15. Peran dan dukungan keterlibatan dalam program unggulan.**

| No | Progam                                                                              | Peran / Dukungan Keterlibatan                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program pengelolaan sumbu filosofi                                                  | Pemasangan PJU                                                      |
|    |                                                                                     | Pemeliharaan PJU                                                    |
|    |                                                                                     | Kajian manajemen rekayasa lalu lintas                               |
|    |                                                                                     | Penyediaan RPPJ                                                     |
|    |                                                                                     | Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan                      |
|    |                                                                                     | Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan   |
|    |                                                                                     | Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas                            |
|    |                                                                                     | Kebijakan dan penataan transportasi                                 |
| 2  | Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. | Restorasi kawasan gumuk pasir                                       |
|    |                                                                                     | - Pemasangan penanda arah                                           |
|    |                                                                                     | - Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan       |
|    |                                                                                     | - Kajian Manajemen Transportasi Kawasan                             |
|    |                                                                                     | - Penataan Transportasi kawasan                                     |
|    |                                                                                     | Pengembangan kawasan pantai selatan                                 |
|    |                                                                                     | - Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan                    |
|    |                                                                                     | - Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan |
|    |                                                                                     | - Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas                          |
|    |                                                                                     | - Penyediaan sarana prasarana perlengkapan jalan                    |
|    |                                                                                     | - Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan |
|    |                                                                                     | - Kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas                          |
|    |                                                                                     | - Kebijakan dan penataan transportasi                               |

### BAB III.

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada **Tabel I-16**.

**Tabel I-16. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN               | TUJUAN                               | SASARAN                                                    | INDIKATOR                                       | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                   |                                      |                                                            |                                                 |               | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01)                                              | (02)                                 | (03)                                                       | (04)                                            | (05)          | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12) |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan</b> |                                      |                                                            |                                                 |               |              |       |       |       |       |       |      |
| - Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur     | Meningkatnya keselamatan lalu lintas |                                                            | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas (%) | 2.28          | 13.55        | 15.53 | 17.51 | 19.49 | 21.47 | 23.45 |      |
|                                                   |                                      | Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten | V/C RASIO di Jalan Kabupaten (Angka)            | 0.39          | 0.38         | 0.37  | 0.36  | 0.35  | 0.34  | 0.33  |      |

##### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis ini merupakan metode yang umum digunakan dalam perumusan rencana strategis yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) yang dimiliki suatu organisasi, instansi, proyek, atau program. Hasil identifikasi atas variabel tersebut pada Dinas Perhubungan tersaji dalam **Tabel I-17**:

**Tabel I-17. Identifikasi variabel internal (Strenghts, Weaknesses) dan variabel eksternal (Opportunities, Threats)**

| Internal                        |                                                                                                                                                        | Eksternal                        |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kekuatan ( <i>Strengths</i> )   |                                                                                                                                                        | Peluang ( <i>Opportunities</i> ) |                                                                                                                                          |
| 1                               | Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor | 1                                | Kebijakan atau regulasi yang mendukung                                                                                                   |
| 2                               | Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ                                                                            | 2                                | Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas |
| 3                               | Infrastruktur dasar perhubungan (terminal, rambu, marka) sudah tersedia di beberapa titik strategis                                                    | 3                                | Tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang terintegrasi, dapat diandalkan dan terjangkau                         |
| Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ) |                                                                                                                                                        | Ancaman ( <i>Threats</i> )       |                                                                                                                                          |
| 1                               | Database yang masih belum lengkap dan update                                                                                                           | 1                                | Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan                                                          |
| 2                               | Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan                        | 2                                | Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan                                           |
| 3                               | Keterbatasan jumlah SDM ber-sertifikat kompetensi                                                                                                      | 3                                | Persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha bidang transportasi umum                                                                 |

Variabel internal dan eksternal Dinas Perhubungan tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode analisi tingkat urgensi dan analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). Analisis tingkat urgensi adalah proses penilaian terhadap seberapa mendesak suatu isu, program, atau faktor harus ditangani dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi. Analisis ini membantu menyusun prioritas agar sumber daya (waktu, anggaran, tenaga) bisa dialokasikan secara optimal. Sedangkan analisis FKK merupakan proses mengidentifikasi elemen-elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti Renstra (Rencana Strategis), analisis FKK membantu mengarahkan fokus organisasi pada hal-hal yang paling penting agar visi, misi, dan sasaran strategis bisa dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisa tersebut dilakukan analisa SWOT sebagaimana tersaji pada **Tabel I-18**.

**Tabel I-18. Analisis SWOT FKK Variabel Internal (Strengths dan Weaknesses) dan Variabel Eksternal (Opportunities dan Threats)**

| <div> <div>FKK Internal</div> <div>FKK Eksternal</div> </div> |                                                                                                                                          | Kekuatan (Strength) |                                                                                                                                                                                                                                         | Kelemahan (Weaknesses) |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                          | 1                   | Adanya kerjasama dan sinergi yang baik antar stakeholder melalui Forum LLAJ                                                                                                                                                             | 1                      | Database yang masih belum lengkap dan update                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                                          | 2                   | Adanya SDM yang berkompeten di bidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemeliharaan perlengkapan jalan serta pengujian kendaraan bermotor                                                                                  | 2                      | Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan perlengkapan jalan                                                                                               |
| Peluang (Opportunities)                                       |                                                                                                                                          | Strategi S - O      |                                                                                                                                                                                                                                         | Strategi W - O         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                             | Kemajuan teknologi (ATCS, IoT, GIS, BIG DATA dll) yang dapat diintegrasikan dalam bidang transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas | 1                   | Memanfaatkan sinergi antar pemangku kepentingan di Forum LLAJ untuk integrasi teknologi canggih (ATCS, IoT, GIS, Big Data) dalam manajemen lalu lintas.                                                                                 | 1                      | Memanfaatkan teknologi (IoT, Big Data, GIS) untuk memperbaiki database Dinas yang belum lengkap dan tidak terbaru sebagai bahan pengembangan ATCS                                                                             |
| 2                                                             | Kebijakan atau regulasi yang mendukung                                                                                                   | 2                   | Mengoptimalkan kompetensi SDM berpengalaman untuk menerapkan inovasi berbasis data dan teknologi.                                                                                                                                       | 2                      | Mengupayakan sumber pendanaan melalui kebijakan/regulasi pendukung guna mengatasi keterbatasan anggaran kegiatan.                                                                                                             |
|                                                               |                                                                                                                                          | 3                   | Mengoptimalkan SDM kompeten melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui Forum LLAJ untuk mendorong regulasi pendukung modernisasi sistem transportasi maupun manajemen lalu lintas dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas | 3                      | Mengimplementasikan solusi teknologi hemat biaya (misalnya platform digital gratis atau sistem otomatisasi) untuk efisiensi sosialisasi dan pengawasan lalu lintas dengan anggaran terbatas.                                  |
| Hambatan (Threats)                                            |                                                                                                                                          | Strategi S - T      |                                                                                                                                                                                                                                         | Strategi W - T         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                             | Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan keselamatan jalan                                                          | 1                   | Mengoptimalkan peran SDM ahli untuk kampanye keselamatan jalan, meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1).                                                                                                                       | 1                      | Menjalin kerja sama lintas lembaga untuk melengkapi database (mengatasi W1) guna analisis kecelakaan (mengatasi T1) dan perencanaan kapasitas infrastruktur jalan (mengatasi T2). -                                           |
| 2                                                             | Pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan daya dukung jalan                                           | 2                   | Menggunakan sinergi Forum LLAJ untuk mengoordinasikan upaya pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi (mengatasi T2).                                                                                                                  | 2                      | Memprioritaskan program keselamatan berkendara berdampak tinggi agar anggaran terbatas (W2) digunakan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (mengatasi T1).                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                          | 3                   | Memanfaatkan kompetensi teknis dalam rekayasa lalu lintas untuk merancang sistem lalu lintas adaptif yang mengurangi kemacetan (mengatasi T2)                                                                                           | 3                      | Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dengan cara hemat biaya (misalnya pemanfaatan teknologi ringan atau laporan <i>crowdsourcing</i> ) guna menekan risiko kecelakaan dan mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas (mengatasi T2). |

Sumber: Olah data Dishub, 2025

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Perhubungan tersaji pada **Tabel I-19** dan

**Tabel I-20.**

**Tabel I-19. Pentahapan Renstra PD**



**Tabel I-20. Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD**

| Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arah Kebijakan Renstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong peningkatan peran dan efektivitas Forum LLAJ dalam perencanaan dan pengawasan lalu lintas.</li> <li>- Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sistem transportasi serta sistem keselamatan lalu lintas berbasis teknologi informasi.</li> <li>- Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan data transportasi secara sistematis dan berkelanjutan.</li> <li>- Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM Dinas Perhubungan dalam bidang teknologi transportasi dan keselamatan lalu lintas.</li> <li>- Meningkatkan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas dengan pendekatan digital dan komunitas.</li> <li>- Mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi.</li> <li>- Mengembangkan program prioritas pemeliharaan perlengkapan jalan yang berbasis kebutuhan dan risiko</li> </ul> |            |

**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN**

**4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel I-21. Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perhubungan

| Sasaran RPJMD                               | Tujuan PD                            | Sasaran PD                                                 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                            | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |             | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |             | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)                                        | (02)                                 | (03)                                                       | (04)                                                                                         | (05)                                                                                                                             | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur |                                      |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |             |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |            |
|                                             | Meningkatnya keselamatan lalu lintas |                                                            | Perhubungan                                                                                  | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas                                                                                      | 2.28                | 13,55       | 15.53                           |             | 17.51  |             | 19.49  |             | 21.47  |             | 23.45  |             |            |
|                                             |                                      | Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten | Perhubungan                                                                                  | V/C RASIO di Jalan Kabupaten                                                                                                     | 0.39                | 0,38        | 0.37                            |             | 0.36   |             | 0.35   |             | 0.34   |             | 0.33   |             |            |
|                                             |                                      |                                                            | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                          |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |            |
|                                             |                                      |                                                            | 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**                |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |            |
|                                             |                                      |                                                            | Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis                   | Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis (%)                                                                    | 35,06               | 36,84.      | 39,07                           | 750.000.000 | 52,99  | 750.000.000 | 66,1   | 750.000.000 | 77,16  | 750.000.000 | 87,15  | 750.000.000 |            |
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              | Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis (%)                                                   | 0                   | 0           | 0                               |             | 33,33  |             | 66,67  |             | 100    |             | 100    |             |            |
|                                             |                                      |                                                            | 1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**           |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |        | 750.000.000 |            |
|                                             |                                      |                                                            | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten pada tahun n | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)                                           | 0                   | 1           | 0                               | 750.000.000 | 1      | 750.000.000 | 1      | 750.000.000 | 1      | 750.000.000 | 1      | 750.000.000 |            |
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen) | 0                   | 1           | 0                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen)                     | 0                   | 1           | 0                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|                                             |                                      |                                                            |                                                                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)                                      | 0                   | 1           | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|                                             |                                      |                                                            | 1.03.13.5.02.0001 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**               |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 0           |        | 200.000.000 |        | 200.000.000 |        | 200.000.000 |        | 200.000.000 |            |



| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                     |             | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                     |             | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                  | (05)                                                                                                                             | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)           | (16)   | (17)           | (19)       |
|               |           |            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen) | 0                   | 1           | 0                               | 0              | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    |            |
|               |           |            | 1.03.13.5.02.0005 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri**             |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 0              |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri                     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri (Dokumen)                     | 0                   | 1           | 0                               | 0              | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    |            |
|               |           |            | 1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis**                              |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 750.000.000    |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |        | 200.000.000    |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis                                      | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)                                      | 0                   | 1           | 1                               | 750.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    | 1      | 200.000.000    |            |
|               |           |            | 1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret**                                   |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 0              |        | 150.000.000    |        | 150.000.000    |        | 150.000.000    |        | 150.000.000    |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret                                           | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)                                           | 0                   | 1           | 0                               | 0              | 1      | 150.000.000    | 1      | 150.000.000    | 1      | 150.000.000    | 1      | 150.000.000    |            |
|               |           |            | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                         |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 30.457.087.826 |        | 30.645.732.446 |        | 30.817.032.443 |        | 30.775.371.068 |        | 30.988.887.533 |            |
|               |           |            | 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**                                               |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 8.027.681.568  |        | 8.077.403.293  |        | 8.122.553.435  |        | 8.111.572.600  |        | 8.167.849.884  |            |
|               |           |            | Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)                                                  | 82,6                | 82,7        | 82,8                            | 8.027.681.568  | 82,9   | 8.077.403.293  | 83     | 8.122.553.435  | 83,1   | 8.111.572.600  | 83,2   | 8.167.849.884  |            |
|               |           |            |                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)                                                                       | 90,89               | 90,92       | 91,21                           |                | 91,49  |                | 91,78  |                | 92,07  |                | 92,35  |                |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**                                     |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 114.162.750    |        | 114.162.750    |        | 114.162.750    |        | 114.162.750    |        | 118.145.300    |            |
|               |           |            | Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                            | 2                   | 7           | 6                               | 114.162.750    | 6      | 114.162.750    | 6      | 114.162.750    | 6      | 114.162.750    | 7      | 118.145.300    |            |
|               |           |            |                                                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                       | 3                   | 3           | 3                               |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**                                                 |                                                                                                                                  |                     |             |                                 | 19.912.750     |        | 19.912.750     |        | 19.912.750     |        | 19.912.750     |        | 23.895.300     |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                     |             | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                     |             | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                                  | (05)                                                                                                                                                         | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          | (16)   | (17)          | (19)       |
|               |           |            | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                        | 2                   | 7           | 6                               | 19.912.750    | 6      | 19.912.750    | 6      | 19.912.750    | 6      | 19.912.750    | 7      | 23.895.300    |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 94.250.000    |        | 94.250.000    |        | 94.250.000    |        | 94.250.000    |        | 94.250.000    |            |
|               |           |            | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                   | 3                   | 3           | 3                               | 94.250.000    | 3      | 94.250.000    | 3      | 94.250.000    | 3      | 94.250.000    | 3      | 94.250.000    |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 6.817.639.353 |        | 6.817.639.353 |        | 6.817.639.353 |        | 6.817.639.353 |        | 6.817.639.353 |            |
|               |           |            | Tercapainya Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                              | 44                  | 54          | 54                              |               | 54     |               | 54     |               | 54     |               | 54     |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                 | 12                  | 12          | 12                              | 6.817.639.353 | 12     | 6.817.639.353 | 12     | 6.817.639.353 | 12     | 6.817.639.353 | 12     | 6.817.639.353 |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5                   | 5           | 13                              |               | 13     |               | 13     |               | 13     |               | 13     |               |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 6.682.639.353 |        | 6.682.639.353 |        | 6.682.639.353 |        | 6.682.639.353 |        | 6.682.639.353 |            |
|               |           |            | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                              | 44                  | 54          | 54                              | 6.682.639.353 | 54     | 6.682.639.353 | 54     | 6.682.639.353 | 54     | 6.682.639.353 | 54     | 6.682.639.353 |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**                                                                                   |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 120.000.000   |        | 120.000.000   |        | 120.000.000   |        | 120.000.000   |        | 120.000.000   |            |
|               |           |            | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                 | 12                  | 12          | 12                              | 120.000.000   | 12     | 120.000.000   | 12     | 120.000.000   | 12     | 120.000.000   | 12     | 120.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**                                                 |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 15.000.000    |        | 15.000.000    |        | 15.000.000    |        | 15.000.000    |        | 15.000.000    |            |
|               |           |            | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5                   | 5           | 13                              | 15.000.000    | 13     | 15.000.000    | 13     | 15.000.000    | 13     | 15.000.000    | 13     | 15.000.000    |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**                                                                           |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 1.700.000     |        | 1.700.000     |        | 1.700.000     |        | 1.700.000     |        | 1.700.000     |            |
|               |           |            | Tercapainya Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                                                                                        | 0                   | 0           | 12                              | 1.700.000     | 12     | 1.700.000     | 12     | 1.700.000     | 12     | 1.700.000     | 12     | 1.700.000     |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|               |           |            |                                                                                     |                                                                                             |                     |             | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|               |           |            |                                                                                     |                                                                                             |                     |             | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                | (05)                                                                                        | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
|               |           |            | 2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**                        |                                                                                             |                     |             |                                 | 1.700.000   |        | 1.700.000   |        | 1.700.000   |        | 1.700.000   |        | 1.700.000   |            |
|               |           |            | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)                                       | 0                   | 0           | 12                              | 1.700.000   | 12     | 1.700.000   | 12     | 1.700.000   | 12     | 1.700.000   | 12     | 1.700.000   |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**                          |                                                                                             |                     |             |                                 | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |        | 110.000.000 |            |
|               |           |            | Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 0                   | 0           | 3                               |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             |            |
|               |           |            |                                                                                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 5                   | 5           | 5                               | 110.000.000 | 5      | 110.000.000 | 5      | 110.000.000 | 5      | 110.000.000 | 5      | 110.000.000 |            |
|               |           |            |                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0                   | 0           | 115                             |             | 115    |             | 115    |             |        |             |        |             |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**        |                                                                                             |                     |             |                                 | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                              | 0                   | 0           | 3                               | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**           |                                                                                             |                     |             |                                 | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |            |
|               |           |            | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                | 5                   | 5           | 5                               | 5.000.000   | 5      | 5.000.000   | 5      | 5.000.000   | 5      | 5.000.000   | 5      | 5.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** |                                                                                             |                     |             |                                 | 55.000.000  |        | 55.000.000  |        | 55.000.000  |        | 55.000.000  |        | 55.000.000  |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0                   | 0           | 115                             | 55.000.000  | 115    | 55.000.000  | 115    | 55.000.000  | 115    | 55.000.000  | 115    | 55.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**                                 |                                                                                             |                     |             |                                 | 241.706.000 |        | 247.476.600 |        | 253.824.260 |        | 253.824.260 |        | 253.824.260 |            |
|               |           |            | Tercapainya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1                   | 1           | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|               |           |            |                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 9                   | 9           | 9                               |             | 9      |             | 9      |             | 9      |             | 9      |             |            |
|               |           |            |                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                 | 2                   | 2           | 2                               | 241.706.000 | 2      | 247.476.600 | 2      | 253.824.260 | 2      | 253.824.260 | 2      | 253.824.260 |            |
|               |           |            |                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                         | 3                   | 3           | 3                               |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
|               |           |            |                                                                                        |                                                                                                 |                     |             | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |            |
|               |           |            |                                                                                        |                                                                                                 |                     |             | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                   | (05)                                                                                            | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)   | (15)       | (16)   | (17)       | (19)       |
|               |           |            |                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 10                  | 10          | 10                              |            | 10     |            | 10     |            | 10     |            | 10     |            |            |
|               |           |            |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 25                  | 25          | 25                              |            | 25     |            | 25     |            | 25     |            | 25     |            |            |
|               |           |            |                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | 4                   | 4           | 4                               |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            |            |
|               |           |            |                                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1                   | 3           | 1                               |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            | 1      |            |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** |                                                                                                 |                     |             |                                 | 6.500.000  |        | 6.500.000  |        | 6.500.000  |        | 6.500.000  |        | 6.500.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 1                   | 1           | 1                               | 6.500.000  | 1      | 6.500.000  | 1      | 6.500.000  | 1      | 6.500.000  | 1      | 6.500.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**                     |                                                                                                 |                     |             |                                 | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 9                   | 9           | 9                               | 75.000.000 | 9      | 75.000.000 | 9      | 75.000.000 | 9      | 75.000.000 | 9      | 75.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**                                |                                                                                                 |                     |             |                                 | 7.500.000  |        | 7.500.000  |        | 7.500.000  |        | 7.500.000  |        | 7.500.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 2                   | 2           | 2                               | 7.500.000  | 2      | 7.500.000  | 2      | 7.500.000  | 2      | 7.500.000  | 2      | 7.500.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**                        |                                                                                                 |                     |             |                                 | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |        | 75.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 3                   | 3           | 3                               | 75.000.000 | 3      | 75.000.000 | 3      | 75.000.000 | 3      | 75.000.000 | 3      | 75.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu**                                         |                                                                                                 |                     |             |                                 | 11.000.000 |        | 11.000.000 |        | 11.000.000 |        | 11.000.000 |        | 11.000.000 |            |
|               |           |            | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | 10                  | 10          | 10                              | 11.000.000 | 10     | 11.000.000 | 10     | 11.000.000 | 10     | 11.000.000 | 10     | 11.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**             |                                                                                                 |                     |             |                                 | 57.706.000 |        | 63.476.600 |        | 69.824.260 |        | 69.824.260 |        | 69.824.260 |            |
|               |           |            | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 25                  | 25          | 25                              | 57.706.000 | 25     | 63.476.600 | 25     | 69.824.260 | 25     | 69.824.260 | 25     | 69.824.260 |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**                            |                                                                                                 |                     |             |                                 | 4.000.000  |        | 4.000.000  |        | 4.000.000  |        | 4.000.000  |        | 4.000.000  |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                            | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|               |           |            |                                                                                              |                                                                                                  |                     |             | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|               |           |            |                                                                                              |                                                                                                  |                     |             | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                         | (05)                                                                                             | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
|               |           |            | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 4                   | 4           | 4                               | 4.000.000   | 4      | 4.000.000   | 4      | 4.000.000   | 4      | 4.000.000   | 4      | 4.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** |                                                                                                  |                     |             |                                 | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |        | 5.000.000   |            |
|               |           |            | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 1                   | 3           | 1                               | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   | 1      | 5.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**                        |                                                                                                  |                     |             |                                 | 450.000.000 |        | 450.000.000 |        | 450.000.000 |        | 450.000.000 |        | 450.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                   | 1           |                                 |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|               |           |            |                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2                   | 2           | 2                               | 450.000.000 | 2      | 450.000.000 | 2      | 450.000.000 | 2      | 450.000.000 | 2      | 450.000.000 |            |
|               |           |            |                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 2                   | 2           | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |            |
|               |           |            |                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 2                   | 2           | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**                                         |                                                                                                  |                     |             |                                 | 85.000.000  |        | 85.000.000  |        | 85.000.000  |        | 85.000.000  |        | 85.000.000  |            |
|               |           |            | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                   | 1           |                                 | 85.000.000  | 1      | 85.000.000  | 1      | 85.000.000  | 1      | 85.000.000  | 1      | 85.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**                |                                                                                                  |                     |             |                                 | 65.000.000  |        | 65.000.000  |        | 65.000.000  |        | 65.000.000  |        | 65.000.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2                   | 2           | 2                               | 65.000.000  | 2      | 65.000.000  | 2      | 65.000.000  | 2      | 65.000.000  | 2      | 65.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                                  |                     |             |                                 | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 2                   | 2           | 2                               | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  | 2      | 50.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**                                  |                                                                                                  |                     |             |                                 | 250.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan                                                         | 2                   | 2           | 2                               | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 | 2      | 250.000.000 |            |



| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                     |             | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                     |             | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                      | (05)                                                                                                          | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)           | (16)   | (17)           | (19)       |
|               |           |            |                                                                                                                                           | Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                         |                     |             |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**                                                    |                                                                                                               |                     |             |                                 | 292.473.465    |        | 336.424.590    |        | 375.227.072    |        | 364.246.237    |        | 416.540.971    |            |
|               |           |            | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 15                  | 15          | 15                              |                | 15     |                | 15     |                | 15     |                | 15     |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 21                  | 21          | 21                              | 292.473.465    | 21     | 336.424.590    | 21     | 375.227.072    | 21     | 364.246.237    | 21     | 416.540.971    |            |
|               |           |            |                                                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 2                   | 2           | 2                               |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** |                                                                                                               |                     |             |                                 | 75.000.000     |        | 80.000.000     |        | 95.000.000     |        | 90.000.000     |        | 105.000.000    |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 15                  | 15          | 15                              | 75.000.000     | 15     | 80.000.000     | 15     | 95.000.000     | 15     | 90.000.000     | 15     | 105.000.000    |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**     |                                                                                                               |                     |             |                                 | 200.973.465    |        | 239.924.590    |        | 263.727.072    |        | 257.746.237    |        | 295.040.971    |            |
|               |           |            | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 21                  | 21          | 21                              | 200.973.465    | 21     | 239.924.590    | 21     | 263.727.072    | 21     | 257.746.237    | 21     | 295.040.971    |            |
|               |           |            | 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**                                                        |                                                                                                               |                     |             |                                 | 16.500.000     |        | 16.500.000     |        | 16.500.000     |        | 16.500.000     |        | 16.500.000     |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 2                   | 2           | 2                               | 16.500.000     | 2      | 16.500.000     | 2      | 16.500.000     | 2      | 16.500.000     | 2      | 16.500.000     |            |
|               |           |            | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **                                                                |                                                                                                               |                     |             |                                 | 22.429.406.258 |        | 22.568.329.153 |        | 22.694.479.008 |        | 22.663.798.468 |        | 22.821.037.649 |            |
|               |           |            | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                                                                          | Rasio konektivitas kabupaten (Angka)                                                                          | 0,75                | 0,75        | 0,75                            | 22.429.406.258 | 0,75   | 22.568.329.153 | 0,75   | 22.694.479.008 | 0,75   | 22.663.798.468 | 0,75   | 22.821.037.649 |            |
|               |           |            |                                                                                                                                           | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)                         | 12,53               | 16,93       | 18,38                           |                | 18,48  |                | 19,28  |                | 20,1   |                | 20,95  |                |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                     |             | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                        |                                                                                                          |                     |             | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                   | (05)                                                                                                     | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)           | (16)   | (17)           | (19)       |
|               |           |            |                                                                                                                        | Persentase pengawasan pengendalian LLAJ                                                                  | 68,07               | 77,74       | 79,37                           |                | 81,01  |                | 82,64  |                | 84,28  |                | 84,28  |                |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**                                                  |                                                                                                          |                     |             |                                 | 50.000.000     |        | 325.000.000    |        | 100.000.000    |        | 300.000.000    |        | 100.000.000    |            |
|               |           |            | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan                                           | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)  | 0                   | 0           | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                        | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                   | 1           | 1                               | 50.000.000     | 1      | 325.000.000    | 1      | 100.000.000    | 2      | 300.000.000    | 1      | 100.000.000    |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**                   |                                                                                                          |                     |             |                                 | 0              |        | 275.000.000    |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |            |
|               |           |            | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)  | 0                   | 0           | 0                               | 0              | 1      | 275.000.000    | 1      | 50.000.000     | 1      | 50.000.000     | 1      | 50.000.000     |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota** |                                                                                                          |                     |             |                                 | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 50.000.000     |        | 250.000.000    |        | 50.000.000     |            |
|               |           |            | Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                   | 1           | 1                               | 50.000.000     | 1      | 50.000.000     | 1      | 50.000.000     | 2      | 250.000.000    | 1      | 50.000.000     |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**                                                 |                                                                                                          |                     |             |                                 | 18.852.811.000 |        | 18.376.136.000 |        | 18.711.201.000 |        | 18.631.331.000 |        | 18.651.461.000 |            |
|               |           |            | Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                   | 907                 | 933         | 823                             | 18.852.811.000 | 850    | 18.376.136.000 | 870    | 18.711.201.000 | 910    | 18.631.331.000 | 950    | 18.651.461.000 |            |
|               |           |            |                                                                                                                        | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                     | 2.000               | 2000        | 2.000                           |                | 2.100  |                | 2.150  |                | 2.200  |                | 2.250  |                |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**                                            |                                                                                                          |                     |             |                                 | 14.749.500.000 |        | 14.425.325.000 |        | 14.510.390.000 |        | 14.680.520.000 |        | 14.850.650.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                   | 907                 | 933         | 823                             | 14.749.500.000 | 850    | 14.425.325.000 | 870    | 14.510.390.000 | 910    | 14.680.520.000 | 950    | 14.850.650.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**                                                 |                                                                                                          |                     |             |                                 | 4.103.311.000  |        | 3.950.811.000  |        | 4.200.811.000  |        | 3.950.811.000  |        | 3.800.811.000  |            |
|               |           |            | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                         | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)                                     | 2.000               | 2.000       | 2.000                           | 4.103.311.000  | 2.100  | 3.950.811.000  | 2.150  | 4.200.811.000  | 2.200  | 3.950.811.000  | 2.250  | 3.800.811.000  |            |



| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     |             | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     |             | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                                     | (05)                                                                                                                                                         | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
|               |           |            | 2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |            |
|               |           |            | Meningkatnya Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C                                                  | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)                                                                                                      | 0                   | 0           | 3                               | 400.000.000 | 3      | 400.000.000 | 3      | 400.000.000 | 3      | 400.000.000 | 3      | 400.000.000 |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                          | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)                                                            | 3                   | 3           | 3                               |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             | 3      |             |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C**                                                                                   |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |        | 50.000.000  |            |
|               |           |            | Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C                                                                                                       | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)                                                                                                      | 0                   | 0           | 3                               | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  | 3      | 50.000.000  |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) **                                                     |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 350.000.000 |        | 350.000.000 |        | 350.000.000 |        | 350.000.000 |        | 350.000.000 |            |
|               |           |            | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                              | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)                                                            | 3                   | 3           | 3                               | 350.000.000 | 3      | 350.000.000 | 3      | 350.000.000 | 3      | 350.000.000 | 3      | 350.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**                                                                        |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |            |
|               |           |            | Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan parkir                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0                   | 0           | 1                               | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota** |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |            |
|               |           |            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0                   | 0           | 1                               | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 | 1      | 100.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     |             |                                 | 834.100.000 |        | 849.100.000 |        | 864.100.000 |        | 874.100.000 |        | 884.100.000 |            |
|               |           |            | Meningkatnya partisipasi pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                                                        | 0                   | 0           | 1                               | 834.100.000 | 1      | 849.100.000 | 1      | 864.100.000 | 1      | 874.100.000 | 1      | 884.100.000 |            |



| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                     |                                                                                                        |                     |             | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|               |           |            |                                                                                                     |                                                                                                        |                     |             | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                | (05)                                                                                                   | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
|               |           |            |                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                            | 11.250              | 11500       | 11.700                          |             | 11.900 |             | 12.100 |             | 12.300 |             | 12.500 |             |            |
|               |           |            |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 10.392              | 10892       | 11.392                          |             | 11.892 |             | 12.392 |             | 12.892 |             | 13.392 |             |            |
|               |           |            |                                                                                                     | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 1                   | 1           | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|               |           |            |                                                                                                     | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)         | 1                   | 1           | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|               |           |            |                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 10                  | 10          | 10                              |             | 10     |             | 10     |             | 10     |             | 10     |             |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**          |                                                                                                        |                     |             |                                 | 275.000.000 |        | 275.000.000 |        | 275.000.000 |        | 275.000.000 |        | 275.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 0                   | 0           | 1                               | 275.000.000 | 1      | 275.000.000 | 1      | 275.000.000 | 1      | 275.000.000 | 1      | 275.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**                     |                                                                                                        |                     |             |                                 | 86.600.000  |        | 86.600.000  |        | 86.600.000  |        | 86.600.000  |        | 86.600.000  |            |
|               |           |            | Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                        | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                            | 11.250              | 11500       | 11.700                          | 86.600.000  | 11.900 | 86.600.000  | 12.100 | 86.600.000  | 12.300 | 86.600.000  | 12.500 | 86.600.000  |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**               |                                                                                                        |                     |             |                                 | 185.000.000 |        | 200.000.000 |        | 215.000.000 |        | 225.000.000 |        | 235.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                    | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 10.392              | 10892       | 11.392                          | 185.000.000 | 11.892 | 200.000.000 | 12.392 | 215.000.000 | 12.892 | 225.000.000 | 13.392 | 235.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** |                                                                                                        |                     |             |                                 | 22.500.000  |        | 22.500.000  |        | 22.500.000  |        | 22.500.000  |        | 22.500.000  |            |
|               |           |            | Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                 | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 1                   | 1           | 1                               | 22.500.000  | 1      | 22.500.000  | 1      | 22.500.000  | 1      | 22.500.000  | 1      | 22.500.000  |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**         |                                                                                                        |                     |             |                                 | 15.000.000  |        | 15.000.000  |        | 15.000.000  |        | 15.000.000  |        | 15.000.000  |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                |                     |             | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                |                     |             | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                 | (05)                                                                                                                           | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          | (16)   | (17)          | (19)       |
|               |           |            | Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                                  | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)                                 | 1                   | 1           | 1                               | 15.000.000    | 1      | 15.000.000    | 1      | 15.000.000    | 1      | 15.000.000    | 1      | 15.000.000    |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**                         |                                                                                                                                |                     |             |                                 | 250.000.000   |        | 250.000.000   |        | 250.000.000   |        | 250.000.000   |        | 250.000.000   |            |
|               |           |            | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)                                       | 10                  | 10          | 10                              | 250.000.000   | 10     | 250.000.000   | 10     | 250.000.000   | 10     | 250.000.000   | 10     | 250.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**                  |                                                                                                                                |                     |             |                                 | 2.113.050.258 |        | 1.816.056.757 |        | 2.008.093.008 |        | 1.837.157.468 |        | 2.161.941.649 |            |
|               |           |            | Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota           | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)              | 4                   | 4           | 4                               |               | 4      |               | 4      |               | 4      |               | 4      |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)        | 2                   | 2           | 2                               |               | 2      |               | 2      |               | 2      |               | 2      |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                      | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 5                   | 5           | 7                               |               | 7      |               | 7      |               | 7      |               | 7      |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                      | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)       | 2                   | 2           | 2                               | 2.113.050.258 | 2      | 1.816.056.757 | 2      | 2.008.093.008 | 2      | 1.837.157.468 | 2      | 2.161.941.649 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**       |                                                                                                                                |                     |             |                                 | 450.000.000   |        | 450.000.000   |        | 450.000.000   |        | 450.000.000   |        | 450.000.000   |            |
|               |           |            | Terawasinya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)              | 4                   | 4           | 4                               | 450.000.000   | 4      | 450.000.000   | 4      | 450.000.000   | 4      | 450.000.000   | 4      | 450.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** |                                                                                                                                |                     |             |                                 | 150.000.000   |        | 150.000.000   |        | 150.000.000   |        | 150.000.000   |        | 150.000.000   |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                         | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                     |             | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                     |             | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                                            | (05)                                                                                                                                                               | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          | (16)   | (17)          | (19)       |
|               |           |            | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                            | 2                   | 2           | 2                               | 150.000.000   | 2      | 150.000.000   | 2      | 150.000.000   | 2      | 150.000.000   | 2      | 150.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**                                               |                                                                                                                                                                    |                     |             |                                 | 1.313.050.258 |        | 1.107.017.965 |        | 1.208.093.008 |        | 1.107.017.965 |        | 1.361.941.649 |            |
|               |           |            | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                                       | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)                                     | 5                   | 5           | 7                               | 1.313.050.258 | 7      | 1.107.017.965 | 7      | 1.208.093.008 | 7      | 1.107.017.965 | 7      | 1.361.941.649 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**                                                           |                                                                                                                                                                    |                     |             |                                 | 200.000.000   |        | 109.038.792   |        | 200.000.000   |        | 130.139.503   |        | 200.000.000   |            |
|               |           |            | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)                                           | 2                   | 2           | 2                               | 200.000.000   | 2      | 109.038.792   | 2      | 200.000.000   | 2      | 130.139.503   | 2      | 200.000.000   |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**                             |                                                                                                                                                                    |                     |             |                                 | 35.625.000    |        | 358.625.000   |        | 416.625.000   |        | 424.625.000   |        | 424.625.000   |            |
|               |           |            | Meningkatnya Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan Beroperasi                                                                     | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 1                   | 1           | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                                 | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                         | 0                   | 0           | 0                               | 35.625.000    | 1      | 358.625.000   | 3      | 416.625.000   | 5      | 424.625.000   | 5      | 424.625.000   |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota** |                                                                                                                                                                    |                     |             |                                 | 35.625.000    |        | 35.625.000    |        | 35.625.000    |        | 35.625.000    |        | 35.625.000    |            |
|               |           |            | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang                                                                              | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk                                                                                        | 1                   | 1           | 1                               | 35.625.000    | 1      | 35.625.000    | 1      | 35.625.000    | 1      | 35.625.000    | 1      | 35.625.000    |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |             |        |             |        |             |        |             | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                     |             | 2026                            |            | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                     |             | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                           | (05)                                                                                                                                                   | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)       | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)   | (15)        | (16)   | (17)        | (19)       |
|               |           |            | dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                       | Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                 |                     |             |                                 |            |        |             |        |             |        |             |        |             |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**       |                                                                                                                                                        |                     |             |                                 | 0          |        | 323.000.000 |        | 381.000.000 |        | 389.000.000 |        | 389.000.000 |            |
|               |           |            | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)             | 0                   | 0           | 0                               | 0          | 1      | 323.000.000 | 3      | 381.000.000 | 5      | 389.000.000 | 5      | 389.000.000 |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**                                         |                                                                                                                                                        |                     |             |                                 | 34.250.000 |        | 284.751.396 |        | 35.100.000  |        | 36.375.000  |        | 36.375.000  |            |
|               |           |            | Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang telah ditetapkan                                                                         | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)         | 0                   | 1           | 1                               | 34.250.000 | 2      | 284.751.396 | 1      | 35.100.000  | 1      | 36.375.000  | 1      | 36.375.000  |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**          |                                                                                                                                                        |                     |             |                                 | 34.250.000 |        | 284.751.396 |        | 35.100.000  |        | 36.375.000  |        | 36.375.000  |            |
|               |           |            | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)         | 0                   | 1           | 1                               | 34.250.000 | 2      | 284.751.396 | 1      | 35.100.000  | 1      | 36.375.000  | 1      | 36.375.000  |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** |                                                                                                                                                        |                     |             |                                 | 9.570.000  |        | 58.660.000  |        | 59.360.000  |        | 60.210.000  |        | 62.535.000  |            |
|               |           |            | Meningkatnya rasio ijin trayek                                                                                                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0                   | 0           | 1                               |            | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan                                             | 1                   | 1           | 1                               | 9.570.000  | 1      | 58.660.000  | 1      | 59.360.000  | 1      | 60.210.000  | 1      | 62.535.000  |            |

| Sasaran RPJMD | Tujuan PD | Sasaran PD | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|
|               |           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                     |             | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                     |             | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |            |
| (01)          | (02)      | (03)       | (04)                                                                                                                                                                                                                 | (05)                                                                                                                                                                                                      | (06)                | (07)        | (08)                            | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)   | (15)           | (16)   | (17)           | (19)       |
|               |           |            |                                                                                                                                                                                                                      | Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)                                                                                                            |                     |             |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                                 | 4.785.000      |        | 4.785.000      |        | 4.785.000      |        | 4.785.000      |        | 4.785.000      |            |
|               |           |            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                    | 0                   | 0           | 1                               | 4.785.000      | 1      | 4.785.000      | 1      | 4.785.000      | 1      | 4.785.000      | 1      | 4.785.000      |            |
|               |           |            | 2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** |                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                                 | 4.785.000      |        | 53.875.000     |        | 54.575.000     |        | 55.425.000     |        | 57.750.000     |            |
|               |           |            | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**               | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit) | 1                   | 1           | 1                               | 4.785.000      | 1      | 53.875.000     | 1      | 54.575.000     | 1      | 55.425.000     | 1      | 57.750.000     |            |
|               |           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                                 | 31.207.087.826 |        | 31.395.732.446 |        | 31.567.032.443 |        | 31.525.371.068 |        | 31.738.887.533 |            |

Keterangan : \*\*) sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Perhubungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Perhubungan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Perhubungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.



**Tabel I-22. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah**

| <b>NO</b>   | <b>PROGRAM<br/>PRIORITAS</b>                                                               | <b>OUTCOME</b>                                                                            | <b>KEGIATAN /<br/>SUBKEGIATAN</b>                                                                                                                                                 | <b>KETERANGAN</b>                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(01)</i> | <i>(02)</i>                                                                                | <i>(03)</i>                                                                               | <i>(04)</i>                                                                                                                                                                       | <i>(05)</i>                                                                                           |
| 1.          | 1.03.13 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA<br>URUSAN TATA<br>RUANG | Meningkatnya<br>mutu fasilitas<br>transportasi<br>darat pada<br>satuan ruang<br>strategis | 1.03.13.5.02 -<br>Pemanfaatan<br>Ruang Satuan<br>Ruang Strategis<br>Kasultanan dan<br>Kadipaten                                                                                   | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|             |                                                                                            |                                                                                           | 1.03.13.5.02.0010<br>- Pemanfaatan<br>Ruang Satuan<br>Ruang Strategis<br>Pantai Samas-<br>Parangtritis                                                                            | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
| 2.          | 2.15.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)        | Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>transportasi<br>darat                                 | 2.15.02.2.01 -<br>Penetapan<br>Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                                                                                                   | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|             |                                                                                            |                                                                                           | 2.15.02.2.01.0002<br>- Penetapan<br>Kebijakan dan<br>Sosialisasi<br>Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                                                              | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|             |                                                                                            |                                                                                           | 2.15.02.2.01.0004<br>- Penetapan dan<br>Sosialisasi<br>Rencana Aksi<br>Keselamatan Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                         | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|             |                                                                                            |                                                                                           | 2.15.02.2.04 -<br>Penerbitan Izin<br>Penyelenggaraan<br>dan Pembangunan<br>Fasilitas Parkir                                                                                       | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|             |                                                                                            |                                                                                           | 2.15.02.2.04.0002<br>- Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Penyelenggaraan<br>dan Pembangunan<br>Fasilitas Parkir<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM<br/>PRIORITAS</b> | <b>OUTCOME</b> | <b>KEGIATAN /<br/>SUBKEGIATAN</b>                                                                                                                                                           | <b>KETERANGAN</b>                                                                                     |
|-----------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (01)      | (02)                         | (03)           | (04)                                                                                                                                                                                        | (05)                                                                                                  |
|           |                              |                | 2.15.02.2.09 -<br>Penyediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam<br>1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                   | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|           |                              |                | 2.15.02.2.09.0002<br>- Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Ketersediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam<br>1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|           |                              |                | 2.15.02.2.09.0003<br>- Penyediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam<br>1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                              | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|           |                              |                | 2.15.02.2.11 -<br>Penetapan<br>Rencana Umum<br>Jaringan Trayek<br>Perkotaan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |
|           |                              |                | 2.15.02.2.11.0002<br>- Penetapan<br>Kebijakan dan<br>Sosialisasi<br>Rencana Umum<br>Jaringan Trayek<br>Perkotaan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Penataan dan<br>pengembangan<br>kawasan pantai<br>selatan dan<br>restorasi<br>kawasan gumuk<br>pasir. |

Sumber : SIPD



## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja. IKU yang ditetapkan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan. Sedangkan IKK merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. IKU dan IKK Dinas Perhubungan tersaji pada **Tabel I-23** dan **Tabel I-24**.

**Tabel I-23. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan**

| NO   | INDIKATOR                                   | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                             |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                        | (03)   | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 1.   | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | %      | 2,28                | 13,55        | 15,53 | 17,51 | 19,49 | 21,47 | 23,45 |            |
| 2.   | V/C RASIO di Jalan Kabupaten                | Angka  | 0,39                | 0,38         | 0,37  | 0,36  | 0,35  | 0,34  | 0,33  |            |

**Tabel I-24. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

| NO   | INDIKATOR                    | STATUS  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |                              |         |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)                         | (03)    | (04)   | (05)                | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| 1.   | Rasio konektivitas kabupaten | positif | Angka  | 0.75                | 0.75         | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |            |

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711